



**WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 297 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)  
KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Walikota Yogyakarta dan Wakil Walikota Yogyakarta dan adanya penetapan penjabat Walikota Yogyakarta, maka personil Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Yogyakarta perlu disesuaikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
12. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Yogyakarta;

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Kota Yogyakarta dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Mei 2022

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



SUMADI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
 NOMOR 297 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
 WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 65  
 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN  
 SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA  
 VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA  
 YOGYAKARTA

SUSUNAN PERSONIL SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS  
 DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
A	Ketua	Penjabat Walikota
	- Wakil Ketua I	Komandan Kodim 0734/Yka
	- Wakil Ketua II	Kapolresta Yogyakarta
	- Wakil Ketua III	Kepala Kejaksaan Negeri
	- Wakil Ketua IV	Kepala Posda Yogyakarta Binda DIY
B	Sekretaris	Sekretaris Daerah
	- Anggota	1. Kepala Pelaksana BPBD
		2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
		5. Kepala Bagian Umum dan Protokol
		6. Kepala Bagian Hukum
C	Rumpun Ketugasan Pencegahan	
	- Koordinator	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	- Wakil Koordinator	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	1) Bidang Komunikasi Publik Dan Perubahan Perilaku	Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian

	- Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		2. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3. BPBD (yang ditunjuk)
		4. Dinas Kesehatan (yang ditunjuk)
		5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (yang ditunjuk)
		6. Kepala Kantor Kementerian Agama
		7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (yang ditunjuk)
		8. Bagian Tata Pemerintahan (yang ditunjuk)
	2) Bidang Penegakan Hukum Dan Kedisiplinan	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	- Anggota	1. Kodim 0734/Yka (yang ditunjuk)
		2. Polresta Yogyakarta (yang ditunjuk)
		3. Kejaksaan Negeri (yang ditunjuk)
		4. BIN Kota Yogyakarta (yang ditunjuk)
		5. Kodim 0734/Yka (yang ditunjuk)
D	Rumpun Ketugasan Penanganan	
	- Koordinator	Asisten Administrasi Umum
	- Wakil Koordinator	Staf Ahli Bidang Administrasi Umum
	1) Bidang Data dan Informasi	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	- Anggota	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (yang ditunjuk)
		2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (yang ditunjuk)
		3. Dinas Kesehatan (yang ditunjuk)
		4. Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian (yang ditunjuk)

	2) Bidang Penanganan Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
	- Anggota	1. BPBD (yang ditunjuk)
		2. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (yang ditunjuk)
		3. Satuan Polisi Pamong Praja (yang ditunjuk)
		4. Direktur RSUD
	3) Bidang Relawan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
	- Anggota	1. BPBD (yang ditunjuk)
		2. Mantri Pamong Praja se-Kota Yogyakarta
		3. Lurah se-Kota Yogyakarta
E	Bidang Pemulihan Ekonomi	
	- Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	- Wakil Koordinator	Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan
	- Anggota	1. Kepala Dinas Pariwisata
		2. Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
		3. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		4. Kepala Dinas Perdagangan
		5. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		7. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)
		8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
		9. Kepala Dinas Perhubungan
		10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

		11. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
		12. Kepala Bagian Perekonomian dan Kerjasama
		13. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (yang ditunjuk)

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA



SUMADI

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR<sup>297</sup> TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* KOTA  
YOGYAKARTA

KETUGASAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*  
(COVID-19) KOTA YOGYAKARTA

A. Ketua:

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta;
2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta; dan
3. melaporkan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta secara rutin dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Wakil Ketua I:

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan TNI.

C. Wakil Ketua II:

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kepolisian.

D. Wakil Ketua III:

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Kejaksaan.

E. Wakil Ketua IV:

membantu Ketua dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dukungan Intelijen.

F. Sekretaris:

1. melaksanakan pengurusan surat-menyurat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
3. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. memproses dokumen-dokumen yang bersifat legal (Perjanjian Kerjasama, Surat Edaran, Protokol, dokumen perizinan dan lain-lain) yang diperlukan untuk mendukung percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
5. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
6. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

G. Koordinator Bidang:

mengkoordinasikan rumpun bidang yang menjadi tanggungjawabnya untuk melaksanakan tugas operasional sesuai bidangnya.

H. Wakil Koordinator Bidang:

membantu Koordinator Bidang dalam mengkoordinasikan hal-hal yang berkaitan dengan ketugasan bidangnya.

I. Bidang Komunikasi Publik Dan Perubahan Perilaku:

1. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. mengkoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik;

3. mendesiminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
4. menggalang dan mengoordinasikan sumber daya dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
5. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan Satuan Tugas Kemantren, Kalurahan hingga RW/RT;
6. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan Satuan Tugas Kemantren, Kalurahan hingga RW/RT untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
7. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada Kemantren, Kalurahan untuk memastikan kelembagaan Satuan Tugas ditataran Kemantren, Kalurahan dan RW/RT dapat berfungsi dengan baik; dan
8. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Komunikasi Publik dan Perubahan Perilaku.

J. Bidang Penegakan Hukum Dan Kedisiplinan:

1. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;
2. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satgas terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit, pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
3. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
5. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dan sebagainya.

K. Bidang Data dan Informasi:

1. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kemantren dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
3. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan disusun dalam rencana operasional penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Kalurahan dan RT/RW;
5. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

L. Bidang Penganangan Kesehatan:

1. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung testing masif, tracing agresif, isolasi ketat dan treatment sesuai protap yang berlaku;
2. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kemantren untuk mendapatkan update status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Yogyakarta terkait penanganan kesehatan;
3. memastikan pelaksanaan surveilans *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta dan puskesmas;
4. memastikan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kemantren melaksanakan testing PCR secara masif, tracing atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
5. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

6. bersama Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kemantren hingga tataran RW/RT memastikan berfungsinya support sistem untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari Rumah Sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;
7. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan pihak-pihak terkait;
8. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Laboratorium);
9. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun daerah lain; dan
10. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.


M. Bidang Relawan:

1. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
3. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang memerlukan maupun untuk mendukung Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di tataran Kemantren, Kalurahan dan RW/RT jika diperlukan;
4. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
5. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran database relawan; dan
6. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

N. Bidang Pemulihan Ekonomi:

1. mengidentifikasi sektor-sektor perekonomian yang terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. melakukan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendapatkan masukan terkait program yang dibutuhkan supaya perekonomian dapat terjaga;
3. mencari terobosan kebijakan dan ide-ide bagaimana agar pendapatan daerah dapat terjaga dan/atau bahkan meningkat sehingga bisa mendukung pembiayaan pemerintahan dan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
4. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Pemulihan Ekonomi.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,



SUMADI